



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
KABAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 902.884.933.933,00 (*Sembilan Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 902.884.933.933,00 (*Sembilan Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta*

Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.455.505.300,00. (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.101.160.000,00 (*Empat Milyar Seratus Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 60.793.334.000,00 (*Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 785.169.868.133,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 763.306.105.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga ratus Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp 21.863.763.133,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 32.365.066.500,00 (*Tiga Puluh*

- Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah
- (2) Pendapatan Hibah yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sebesar Rp. 32.365.066.500,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 902.856.543.933,00 (*Sembilan Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 633.960.993.583,64 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 390.617.439.897,01 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Nol Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 216.830.451.989,63 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.977.901.697,00 (*Delapan Belas Milyar*

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.235.200.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.003.703.749,36 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.267.363.145,84 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 33.005.687.610,52 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Koma Lima Puluh Dua Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.472.942.411,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.257.710.582,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*)

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 172.891.846.600,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 869.000.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 172.022.846.600,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*)

Pasal 11

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.971.610.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah*), untuk Penyertaan modal daerah.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 28.390.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 28.390.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimkasud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 16

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS		
WABUP	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
KABAN	:	
KABID	:	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, Januari 2022
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN 2022


PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/XII/ 103 /2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022

- I. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022;

- II. Pertimbangan: a. bahwa dalam pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ;
b. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dinyatakan setelah dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah harus segera mengesahkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

Jusni Bolilio, S.Sos
NIP. 19630702 198602 1003